

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10/ 34 /PBI/2008
TENTANG
TRANSAKSI PEMBELIAN WESEL EKSPOR BERJANGKA
OLEH BANK INDONESIA

I. UMUM

Krisis keuangan global yang terjadi saat ini telah memberikan tekanan yang besar terhadap kondisi perekonomian Indonesia, khususnya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Sebagai lembaga yang memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berupaya mengurangi tekanan tersebut dengan mendorong tersedianya pasokan valuta asing di pasar domestik melalui penerimaan devisa hasil ekspor sehingga membantu meningkatkan likuiditas di pasar domestik. Selanjutnya diharapkan bahwa dengan membaiknya kegiatan ekspor akan memberi kontribusi mengurangi tekanan terhadap nilai rupiah sehingga dapat berdampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Letter of Credit yang mendasari pelaksanaan ekspor mengacu pada aturan *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit* (UCPDC) yang berlaku.

Pasal 5

Huruf a

Bukti Akseptasi dari Bank Pengaksep adalah pernyataan Bank Pengaksep melalui SWIFT untuk melakukan Akseptasi sebesar nilai nominal wesel dan membayarnya pada saat jatuh tempo. Apabila terdapat perbedaan antara nilai nominal Akseptasi dengan nominal yang dibayarkan pada saat jatuh tempo, maka Bank Indonesia akan membebankan selisihnya kepada Bank Penjual.

Huruf b

Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh pengurus Bank yang berwenang dan bermaterai cukup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Pemenuhan persyaratan dan kebenaran dokumen ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu kepada UCPDC yang berlaku.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Mekanisme valuta asing terhadap rupiah, misalnya: Bank Indonesia membeli WEB dalam USD dan membayarkannya dengan cara mengkonversikan dalam valuta rupiah.

Mekanisme valuta asing terhadap valuta asing yang sama, misalnya: Bank Indonesia membeli WEB dalam EUR dan membayarkannya dalam valuta EUR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Konfirmasi yang disampaikan kepada Bank Pengaksep mengenai kewajiban membayar WEB tersebut, diinformasikan kepada Bank Indonesia *c.q.* Direktorat Pengelolaan Devisa.

Biaya konfirmasi atas pembayaran WEB pada saat jatuh tempo dibebankan kepada Bank Penjual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan Hak Regres dilakukan Bank Indonesia apabila pada saat jatuh tempo wesel, Bank Indonesia tidak menerima pembayaran dari Bank Pengaksep.

Besarnya *administration fee* ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pelaksanaan pembebanan akan diinformasikan kepada Bank Penjual paling lambat pada pukul 14.00 WIB hari yang sama dengan pelaksanaan pendebitan rekening giro valuta asing Bank Penjual.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Setelah transaksi pembelian WEB oleh Bank Indonesia dilakukan, dan apabila dikemudian hari *rating* Bank Pengaksep mengalami penurunan sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan pada awal transaksi, hal ini tidak berakibat pada pembatalan transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Peringkat Komposit” adalah peringkat akhir tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Setelah transaksi pembelian WEB oleh Bank Indonesia dilakukan, dan apabila dikemudian hari Peringkat Komposit mengalami penurunan sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan pada awal transaksi, hal ini tidak berakibat pada pembatalan transaksi.

Pasal 14

Ayat (1)

Setelah transaksi pembelian WEB oleh Bank Indonesia dilakukan, dan apabila dikemudian hari modal bank mengalami penurunan sehingga *outstanding* transaksi melampaui batasan maksimal 20% (dua puluh per seratus) dari modal Bank Penjual (*Tier-1*), hal ini tidak berakibat pada pembatalan transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sarana lainnya” antara lain Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) atau *Bloomberg*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Jangka waktu penatausahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “sarana lainnya” antara lain Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) atau *Bloomberg*.

Pasal 25

Ayat (1)

Pemeriksaan ketidaksesuaian dan ketidakbenaran dokumen transaksi penjualan WEB serta kewajaran transaksi, dapat dilakukan Bank Indonesia melalui pemeriksaan umum ataupun pemeriksaan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perhitungan pengenaan bunga pembatalan transaksi dilakukan sejak tanggal pembelian (pengkreditan rekening Bank Penjual) sampai dengan waktu terjadinya pembatalan transaksi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.